



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 % pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dapat berdayaguna dan berhasil guna, tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penggunaan PDPM adalah untuk bantuan pembuatan atau perbaikan jamban bagi keluarga tidak mampu yang belum memiliki jamban atau memiliki tapi rusak/tidak berfungsi dengan mengacu *Detail Engineering Design (DED)* dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
 - (2) Untuk desa yang memiliki kekurangan jumlah penerima manfaat sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), bisa mengajukan sasaran baru masyarakat miskin yang tercantum dalam data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015.
 - (2a) Rincian Penggunaan /Anggaran PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk biaya operasional dan/atau pembelian 1 (satu) unit alat cetak jamban.
 - (3) Besaran atau jumlah anggaran untuk biaya operasional mendasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
 - (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan antara lain untuk :
 - a. honorarium;
 - b. lembur;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. biaya jamuan rapat/musyawarah;
 - e. biaya foto copy dan cetak;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. pembuatan papan nama kegiatan dan / atau prasasti;
 - h. biaya dokumentasi.
 - (5) Apabila penggunaan dana PDPM kurang dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka menjadi SilPA dalam APB Desa tahun berikutnya dan penggunaan/peruntukannya sesuai program PDPM.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pelaporan pengelolaan PDPM diperlukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan prosentase capaian pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi mulai dari tahap 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan terakhir 100% (seratus per seratus).
- (3) Laporan penggunaan PDPM mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - c. masalah yang dihadapi;
 - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan; dan
 - e. foto kegiatan fisik (keadaan terakhir saat dibuatnya laporan).

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, paling lambat tanggal 20 Desember 2017.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)



B. RAB


Dinas PERKIMTARU
Kabupaten Tegal

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEKERJAAN : PEMBUATAN SEPTICTANK
LOKASI : KAB. TEGAL
TAHUN ANGGARAN : 2017

No	Uraian Pekerjaan	KODE ANALISA	Volume	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA		JML TOTAL (Rp)
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Bahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pas. Patok Profil	Ls	1,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000	
			JUMLAH I			50.000	50.000	100.000,00
B. PEKERJAAN JAMBAN								
1	Galian Tanah	A.2.3.1.2	1,95 m3	48.750,00	-	95.257,50	-	
2	Pasang Bekisting	A.4.1.1.24b.	1,00 m2	13.750,00	54.006,60	13.750,00	54.006,60	
3	Cor Beton K.100	A.4.1.1.5	0,54 m3	129.250,00	707.338,57	69.924,25	382.670,17	
4	Pembesian	A.4.1.1.17	12,50 kg	1.015,00	9.792,00	12.687,50	122.400,00	
5	Pasangan batu bata	A.4.4.1.11	1,00 m2	27.500,00	86.992,00	27.500,00	86.992,00	
6	Plesteran	A.4.4.2.3	1,00 m2	31.500,00	9.862,40	31.500,00	9.862,40	
7	Pasang Kloset jongkok	Ls	1,00 bh	-	137.000,00	-	137.000,00	
8	Pasang Pipa Pvc 3"	Ls	8,00 m	-	39.000,00	-	312.000,00	
9	Pasang Pipa PVC 3/4"	Ls	4,00 m	-	7.500,00	-	30.000,00	
10	Pasang Knee 3"	Ls	2,00 bh	-	11.000,00	-	22.000,00	
11	Pasang T sock 3"	Ls	2,00 bh	-	11.000,00	-	22.000,00	
12	Medium batu kerikil	Ls	0,50 m3	-	270.000,00	-	135.000,00	
			JUMLAH II			250.619,25	1.313.931,17	1.564.550,42
			JUMLAH I + II			300.619,25	1.363.931,17	1.664.550,42
			PPN 10%				136.393,12	136.393,12
			JUMLAH TOTAL			300.619,25	1.500.324,28	1.800.943,53
			DIBULATKAN			300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
TERBILANG : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah								

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO